



PUTUSAN

Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Wonogiri 18 Oktober 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Supriyanto, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada kantor advokat yang beralamat di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Nomor 324/SKK/2023/PA.Wng tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 19 September 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register

*Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng pada hari itu juga, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Oktober 2021. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat Jejaka.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wonogiri selama 1 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
 - Tergugat sudah terakhir tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
4. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya pada bulan November tahun 2022, yaitu Tergugat tanpa pamit pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Wonogiri. Semenjak saat itu Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin.
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak ada hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, **Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri akan tetapi dalam laporannya tertanggal 24 Juli 2023 menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (perdamaian), karena pihak berperkara tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada sidang berikutnya, Majelis Hakim kembali mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2021 di KUA Wonogiri;
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tidak benar, sejak Oktober 2022 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat tidak berkata kasar kepada penggugat dan Tergugat setiap 2

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu memberi uang Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

- Bahwa tidak benar, akibat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat puncaknya pada bulan Nopember 2022 sehingga Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kab Wonogiri, yang benar sejak akhir Mei 2023;
- Bahwa tidak benar, Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat selama kurang lebih 7 bulan, yang benar Tergugat baru pisah 2 bulan;
- Bahwa Tergugat masih tetap ingin rukun;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap sama dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 07 Agustus 2023, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Biodata penduduk Warga negara Indonesia Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 26-06-2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 01 Oktober 2023 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok lalu Ketua Majelis Hakim membubuhkan tanggal dan paraf serta memberi tanda (bukti P.2);

B. Bukti saksi-saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga rukun namun sejak sekira Oktober tahun 2022 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat suka cerita kepada tetangga ketika melakukan hubungan intim suami isteri, yang menjadikan penggugat tidak nyaman, saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat cek cok 1 kali;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sekira 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga rukun namun sejak sekira Oktober tahun 2022 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat, dan Tergugat tidak mau bersosial dengan tetangga, dan ketika saudara penggugat datang kerumah Tergugat tidak mau ngobrol dengan saudara penggugat dan malah menghindar dan Ketika cek cok Tergugat pingin hidup sendiri sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya hingga saat ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2023, meskipun menurut relaas panggilan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat-alat buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan (perdamaian) karena pihak berperkara tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugat cerai sebagaimana dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah ada upaya damai dari keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kabupaten Wonogiri, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk dan Tergugat tidak mau bersosial dengan tetangga dan puncaknya terjadi pada 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2021 yang dicatatkan di KUA Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diantaranya disebabkan masalah Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1. Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syaikh Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه
القاضي طلقة

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu";

2. Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْتِكَابِ
أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan dalam suatu kasus maka kemadharatan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri "apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 H. oleh kami Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta M. Saifuddin, S.H.I., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 911/Pdt.G/2023/PA.Wng



Hakim Anggota **Hasanuddin, S.Ag.** Hakim Anggota

M. Saifuddin, S.H.I. **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
4. Biaya Pemberitahuan : Rp. 125.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)